

SANKSI PIDANA ATAS KEGIATAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN¹

Oleh : Christovel Y. Pandean²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yaitu dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan kegiatan perusahaan suatu ruas jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri. Selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol. 2. Sanksi pidana terhadap kegiatan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan terganggunya fungsi, penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilakukan karena kelalaian diberlakukan pidana kurungan dan pidana denda. Apabila dilakukan oleh badan usaha, baik karena kesengajaan maupun kelalaian pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan berupa pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Kata kunci: Sanksi pidana, kegiatan, terganggu, fungsi jalan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kunci pertumbuhan sebuah komunitas. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat dan sarana transportasi darat erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Dibutuhkan sebuah regulasi untuk mengatur dan menjamin kelancaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan.³ Permasalahan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia cukup pelik. Penduduk yang heterogen dengan jumlah yang besar menjadi perhatian utama dalam mengatasi problem lalu lintas dan angkutan jalan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi.⁴

Ditengah kondisi seperti itu, fasilitas angkutan umum juga memprihatinkan sehingga tidak ada pilihan lain bagi para pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi. Hampir semua kota-kota besar di Indonesia, pola angkutan umum yang digunakan masih mengacu pada sistem angkutan umum di kota kecil. Kota seperti Jakarta, Surabaya dan Medan masih menggunakan jasa angkutan kota (angkot). Kapasitas angkut yang terbatas dan jumlah yang cukup banyak membuat jalanan semakin padat. Belum ada jaringan angkutan umum terpadu yang bisa diandalkan.⁵

Kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.⁶

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Olij A. Kereh, SH, MH; Cevonie M. Ngantung, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711516

³ Maya Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group). Jakarta. 2010, hal. 12.

⁴ *Ibid*, hal. 6.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*, hal. 7-8.

Keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis dalam masyarakat sebagai salah satu prasyarat tereselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh tegaknya hukum membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁷ Pengaturan jalan yaitu: kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan ?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jalan; buku-buku; karya ilmiah hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya serta kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

PEMBAHASAN

A. KEGIATAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN

Bicara masalah angkutan umum, sudah bukan rahasia lagi kalau kualitas angkutan umum di Indonesia memprihatinkan. Mobil atau bus yang sudah tua, suka mogok, asap pembuangan yang hitam pekat, rawan kriminalitas hingga ketidakpastian jadwal. Kondisi yang tidak layak tersebut tentu saja merugikan penumpang, mereka harus tetap bayar di tengah pelayanan yang mengecewakan, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Melihat kondisi yang seperti itu para

pembentuk undang-undang lalu memasukkan sejumlah persyaratan pelayanan minimal dan memerintahkan kepada penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan untuk membangun sistem angkutan massal. Perintah untuk membangun angkutan massal adalah terobosan baru lainnya yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentu saja ini adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi kondisi di masa depan saat jumlah penduduk semakin banyak dan lahan tidak ada. Tanpa ada terobosan di bidang pengadaan angkutan umum bisa dipastikan terjadi kemacetan total di jalan raya.⁹

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur mengenai larangan. Pasal 12 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1): Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Pasal 42: Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54: Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri.

Pasal 55: Pengguna jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 56: Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol.

⁷ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2008. hal. 189.

⁸ *Ibid*, hal. 335.

⁹ Maya Agung Kusmagi, *Op.Cit*, hal. 28-29.

Jalan raya adalah ruang publik yang digunakan oleh beragam manusia dengan berbagai karakter. Sebagai sebuah ruang publik, tentu pengguna jalan tidak bisa dimonopoli oleh segelintir orang. Semua harus bisa saling menghargai dan berbagi penggunaan jalan raya, penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi harus dengan izin pihak-pihak terkait. Menghargai tentu tidak bisa dilakukan jika kita tidak tahu aturan dan etika yang ada. Seorang pengguna jalan, harus mengetahui aturan dan etika saat menggunakan jalan, tidak boleh seenaknya, karena bisa membahayakan orang lain. Kecerobohan seorang pengendara bisa mengakibatkan kesusahan pihak lain. Misalnya saja kendaraan yang menerobos perlintasan kereta api, jika tertabrak kereta bukan hanya mengakibatkan melayangnya nyawa si penyerobot tapi juga menimbulkan kemacetan dan menyebabkan petugas pintu perlintasan terpaksa berurusan dengan polisi. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru juga membuat ketentuan yang cukup ketat menyangkut ketertiban di jalan raya.¹⁰

Pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Masyarakat negeri ini sudah terbiasa untuk merayakan momen-momen tertentu di hidupnya, mulai dari yang sifatnya personal seperti perkawinan hingga yang sifatnya komunitas dan nasional seperti pengajian akbar atau acara budaya. Mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar tentu butuh ruang yang besar. Salah satu solusi yang sering ditempuh adalah memblokir jalan untuk menambah ruang.

Tentu saja memblokir jalan tidak bisa dilakukan seenaknya karena jalan merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Memblokir sebuah jalan secara sepihak dapat menimbulkan kekacauan karena mengganggu arus pergerakan masyarakat luas. Oleh karena itulah, sebuah pemblokiran memerlukan izin dari kepolisian setempat. Bukan hanya kepolisian

akan lebih baik jika sudah dikoordinasikan dengan pengurus desa atau pengurus RT/RW setempat. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua jalan dapat diblokir untuk kepentingan pribadi. Pasal 127 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jalan nasional dan jalan provinsi tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Jalan nasional dan provinsi hanya dapat digunakan untuk acara yang memiliki kepentingan umum dan bersifat nasional. Berbeda dengan jalan nasional dan provinsi, jalan desa dan jalan kabupaten/kota dapat digunakan untuk acara yang bersifat pribadi.¹¹

Pasal 127 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan pada ayat:

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa;
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional;
- (3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah dan/atau kepentingan pribadi.

Pasal 128 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan pada ayat:

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif;
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara;
- (3) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Transportasi adalah darah bagi kehidupan perekonomian dan sosial Amerika Serikat. Transportasi jalan raya kendaraan bermotor yang mengangkut manusia dan barang ke tempat-

¹⁰ *Ibid*, hal. 38-39.

¹¹ *Ibid*, hal. 109-110.

tempat yang diinginkan adalah elemen penting dalam gambaran transportasi yang lengkap. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja polisi lalu-lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.¹²

Pekerjaan dasar polisi lalu-lintas adalah "mengawasi lalu-lintas". Mengawasi lalu-lintas membantu menjaga agar setiap sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diizinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan lalu-lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu tugas pengawasan lalu-lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkata kesalahan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin.¹³ Untuk mencapai tujuan ini, para memiliki kewenangan dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat. Jadi patorli lalu-lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu-lintas atau mengawasi lalu-lintas.¹⁴

Tujuan utama patroli lalu-lintas telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya berbagai pelanggaran;
2. Mengenali dan menahan para pelanggar;
3. Mengamati dan melaporkan kondisi-kondisi lalu-lintas;
4. Mengamati kondisi-kondisi jalan, termasuk obyek-obyek yang menghalangi pandangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan;
5. Menyediakan layanan-layanan tertentu bagi masyarakat;

6. Menangani keadaan darurat dan menjaga kelancaran lalu-lintas.¹⁵

Pengamatan lalu-lintas merupakan bagian dari penegakan hukum lalu-lintas yang bertugas mencari mengamati, ketika jalan-jalan raya tersebut sedang digunakan, beragam cacat atau penyimpangan terkait: 1) tingkah laku pengemudi dan pejalan kaki yang mungkin melanggar hukum atau bisa menimbulkan kecelakaan atau kemacetan; 2) kondisi-kondisi para pengendara atau pejalan kaki yang mungkin melanggar hukum atau membahayakan; 3) kondisi-kondisi kendaraan, perlengkapan atau plat nomor mereka yang mungkin melanggar hukum atau membahayakan dan 4) kondisi-kondisi jalan atau alat-alat pengontrol lalu-lintas yang mungkin perlu diperbaiki atau dilindungi untuk mencegah kecelakaan atau yang mengindikasikan tindak pelanggaran hukum oleh orang-orang tertentu. Pengamatan lalu-lintas dilakukan di satu titik tertentu atau berpatroli.¹⁶

Pada sejumlah kasus kecelakaan terjadi akibat beberapa kondisi atau situasi tertentu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran. Contoh sebuah rambu tanda berhenti bisa sama sekali tidak tampak karena terhalang, oleh rumput liar, dirubuhkan atau dibuang oleh orang-orang yang iseng. Dalam situasi semacam ini, si pengemudi jelas tidak dapat ditindak, namun bahkan dalam kasus seperti ini, kecelakaan serupa di lokasi tersebut bisa dicegah. Beritahu pihak-pihak yang berwenang tentang kondisi yang membahayakan tersebut agar bisa diperbaiki.¹⁷

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 angka 16: Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 1 angka 17: Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol.

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai

¹² Andrew, R.Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011, hal. 27.

¹³ *Ibid*, hal. 27-28.

¹⁴ *Ibid*, hal. 28.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, hal. 30.

¹⁷ *Ibid*, hal. 94.

hubungan hukum.¹⁸ Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.¹⁹

B. SANKSI PIDANA TERHADAP KEGIATAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN

Seorang yang melawan hukum, tentu akan mendapatkan ganjaran atau hukuman. Melawan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dan tidak menyebabkan terluka atau hilangnya nyawa seseorang. Lain lagi dengan kejahatan, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dan menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia.²⁰

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
- b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.²¹

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 1 angka 19: Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 63 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusaha jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010, hal. 131.

¹⁹ *Ibid*, hal. 131-132.

²⁰ *Ibid*, hal. 74-75.

²¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 169.

Pasal 64 ayat:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Kesengajaan; *kasad*; *dolus*, *opzet*, yaitu hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.²² Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan sering mengakibatkan sekadar kerusakan, kalau ia akan

menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata "saya tidak sengaja" Biasanya apabila kerusakan itu tidak begitu berarti perbuatan yang tidak dengan sengaja itu dimaafkan oleh pihak yang menerita kerugian. Artinya, tidak dikenai hukuman apa pun. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang; ke-2; akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan ke-3; bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu tiga macam, yaitu ke-1; kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2; kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian) ; dan ke-3; kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogeljkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).²³

Kelalaian; *nalatigheid*, yaitu hal tidak melakukan kewajiban hukum yang diharuskan undang-undang.²⁴ Alpa, lalai, yaitu kurang hati-hati sehingga terjadi kecelakaan kepada orang atau barang. Misalnya mengendarai mobil yang melaju kencang sehingga menabrak orang.²⁵ Kealpaan berat; *culpa lata*, yaitu kealpaan yang bersifat berat dan yang dapat dipidana yang ditentukan demikian menurut pendapat orang yang sama pengetahuannya dengan pelaku delik.²⁶ Kelapaan ringan; *culpa levis*, yaitu kealpaan yang bersifat ringan yang tidak dapat dipidana. Kealpaan sangat ringan; *culpa levissima*, yaitu kealpaan yang bersifat sangat ringan dan tidak dapat dipidana. Kealpaan yang disadari, *bewuste schuld*, yaitu kealpaan yang sebelum terjadinya delik akibatnya dapat dibayangkan terlebih dahulu, namun tidak dihiraukan, misalnya kesadaran orang ketika mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di

²² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 140.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 65-66.

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. hal. 95.

²⁵ *Ibid*, hal. 9.

²⁶ *Ibid*.

jalan ada muris-murid keluar sekolah, namun percaya diri akan kemahirannya menyetir mobil sehingga dapat menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal.²⁷

Pada pasal-pasal 247-253 dari perundang-undangan itu terkumpul dalam suatu bagian yang berjudul: "kelalaian". Dalam pasal-pasal ini yang dibicarakan hampir semata-mata hal kelalaian. Hanya dalam Pasal 250 disebutkan hal kesengajaan di samping hal kelalaian; Pasal 250 disebutkan hal kesengajaan di samping hal kelalaian, pasal tersebut berbunyi: "Barang siapa diserahi menjag kerbau atau sapi, jika lalai, dikenakan denda selaksa (10.000) sedangkan tiap binatang ditaksir berharga delapan tali. Jika sengaja dirampas oleh yang diserahi, dikenakan denda dua laksa oleh Raja yang berkuasa". Dalam pasal tersebut, hal kelalaian diperlakukan secara primer sedangkan hal kesengajaan hanya secara subsider sebagai hal yang memberikan hukumannya sampai dua kali lipat.²⁸

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 angka 9: Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pasal 1 angka 14: Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 273 menyatakan ayat:

1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12. 000.000, 00 (dua belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000.00 (seratur dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggaraan jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana ppenjara 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 274 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²⁹ Pemberlakuan sanksi pidana penjara, kurungan atau denda terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja maupun karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan atau melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kegiatan perusahaan suatu ruas jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri serta bukan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 74-75.

²⁹ *Ibid.*, hal. 91

pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol, diharapkan mampu mencegah terjadinya bentuk-bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bagi masyarakat. Sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bagi pihak lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yaitu dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan kegiatan perusahaan suatu ruas jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri. Selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol.
2. Sanksi pidana terhadap kegiatan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan terganggunya fungsi, penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilakukan karena kelalaian diberlakukan pidana kurungan dan pidana denda. Apabila dilakukan oleh badan usaha, baik karena kesengajaan maupun kelalalaian pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan berupa pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

B. SARAN

1. Untuk mencegah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan perlu diupayakan pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan peran masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan dengan cara

memberi masukan kepada penyelenggara jalan agar dapat diperoleh informasi dan manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan dan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

2. Sanksi pidana penjara, kurungan dan denda terhadap kegiatan dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan terganggunya fungsi perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik terhadap orang maupun badan usaha agar menimbulkan efek jera dan bagi pihak lain tidak lagi melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2008.
- Cecil. R. Andrew, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kusmagi Agung Maya, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group). Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.

- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sadjijono Khoidin M., *Mengenal Figur Polisi Kita*, Cet. 4. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.